

## KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)

( *THE STRENGTH OF TRADITIONAL AGREEMENT EVIDENCE TO DENY THE EVIDENCE IN JOIN WITH ANOTHER LAND RIGHTS (SUPREME COURT DECISION NUMBER 110 K/PDT/2008)* )

Irma Sa'ada Naziat, Dominikus Rato, Emi Zulaika  
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [sugijono11@gmail.com](mailto:sugijono11@gmail.com)

### Abstrak

Hak numpang karang dikenal dalam hukum adat. Hak numpang karang muncul apabila ada seseorang yang tinggal di atas tanah atau pekarangan milik orang lain. Perjanjian yang dilakukan antara orang yang menumpang dengan pemilik tanah dilakukan secara lisan atas dasar tolong-menolong. Wanprestasi dalam perjanjian seringkali dijumpai seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/2008. Pihak pemohon kasasi yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah tidak dapat memperoleh haknya kembali dengan dasar pertimbangan hakim bahwa penggugat yaitu pemohon kasasi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya izin dari Sulemang (orang tua pemohon kasasi) kepada Sagala Dg Rikong (orang yang numpang) untuk menempati tanah sengketa.

**Kata kunci:** Hak numpang karang, hukum adat, perjanjian lisan

### Abstract

*Join with another land rights recognized in traditional law. Join with another land rights corals appear when someone who lived on the land or someone else's yard. Agreements made between people who ride with landowners made voice on the basis of mutual help. Defaults under such agreements are often found in the Supreme Court Decision No. 110 K/Pdt/2008. The applicant for the appeal which is the heir of the land owner can not get their rights back to the consideration the judge that the plaintiffs failed to prove the applicant's appeal on the argument of the lawsuit permission of Sulemang (parents applicant appeal) to Sagala Dg Rikong (people who ride) to occupy disputed land.*

**Keyword:** *join with another land rights, traditional law, voice agreement*

### Pendahuluan

Keberanekaragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ciri khas dari negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, bahasa daerah dari masing-masing daerah serta adat istiadat yang berbeda. Keberanekaragaman dan kemajemukan tersebut muncul karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang hanya dipisahkan oleh selat. Antar pulau yang satu dengan pulau yang lain memiliki ciri khas yang berbeda meskipun dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri-sendiri. Adat istiadat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakatnya. Adanya adat istiadat yang hidup dan berkembang di setiap daerah ini yang kemudian dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomi. Berkaitan dengan tanah, ada beberapa transaksi

yang ada hubungannya dengan tanah misalnya hak numpang karang.

Untuk memperoleh hak numpang karang ini dilakukan dengan perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain yang diizinkan untuk mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah. Pada zaman dahulu, perjanjian yang dilakukan antar pemilik tanah dengan orang lain yang mendirikan rumah di atas tanah milik orang lain dilakukan dengan perjanjian adat yaitu perjanjian secara lisan. Perjanjian yang dilakukan ini sewaktu-waktu bisa saja salah satu pihak wanprestasi, seperti dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat MA) dengan putusan Nomor 110 K/Pdt/2008.

Pada putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 diajukan oleh pemohon kasasi yang sebelumnya merupakan penggugat di Pengadilan Negeri Takalar yaitu Maleng Dg Ruppa. Pemohon kasasi ini adalah ahli waris dari Sulemang orang tuanya. Semasa hidup orang tua pemohon kasasi, Sagala Dg Rikong pernah meminta izin kepada Sulemang untuk menumpang sementara di atas tanah miliknya yang saat ini menjadi tanah sengketa antara Maleng Dg Ruppa (untuk selanjutnya disebut pemohon kasasi) dengan

Kasimeng Dg Jarre (untuk selanjutnya disebut dengan termohon kasasi I) dan Aripudin Dg Gassing (untuk selanjutnya disebut dengan termohon kasasi II). Termohon kasasi I merupakan menantu Sagala Dg Rikong dan termohon kasasi II merupakan anak termohon kasasi I.

Sengketa ini muncul setelah pihak termohon kasasi I dan termohon kasasi II menunjukkan itikad buruknya mengakui dan mempertahankan tanah sengketa tersebut setelah mengetahui bahwa pihak pemohon kasasi akan menggunakan tanah tersebut kembali. Dalam perjanjian terdahulu antara orang tua pemohon kasasi dan mertua termohon kasasi I bahwa orang tua pemohon kasasi mengabdikan permintaan izin dari mertua termohon kasasi I dengan syarat apabila sewaktu-waktu bila diperlukan, mertua termohon kasasi harus mengembalikan dan mengosongkan tanah sengketa secara sukarela dan tanpa beban apapun. Orang tua dari termohon kasasi I bersama termohon kasasi I membangun rumah di atas tanah sengketa. Setelah Orang tua dari termohon kasasi I meninggal rumahnya ditempati oleh termohon kasasi sampai sekarang serta sekitar tahun 1995 termohon kasasi membangun rumah dan bertempat tinggal di atas tanah sengketa tanpa persetujuan dari pemohon kasasi.

Dalam hukum adat, beberapa perbuatan hukum kebanyakan tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan termasuk perjanjian dalam hak numpang karang. Perjanjian lisan yang dilakukan antara subyek hukum dalam hukum adat didasarkan atas tolong menolong dan rasa kekeluargaan. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan dibawa ke muka persidangan maka hakim yang memeriksa sengketa tersebut harus mampu menggali hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di wilayah hukumnya, sebab putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mencerminkan keadilan yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang ditanganinya.

Dalam usaha untuk memperoleh kembali tanah sengketa tersebut maka pemohon kasasi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar yang kemudian dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan terakhir mengajukan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar. Dari beberapa upaya hukum tersebut sampai dikeluarkannya putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 bahwa MA tidak mengabdikan permohonan dari pemohon kasasi dengan pertimbangan hukum bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian adat terhadap wanprestasi dalam hak numpang karang?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim MA dalam menjatuhkan putusan nomor 110 K/Pdt/2008 telah sesuai dengan hukum adat yang berlaku?

## Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tidak akan terlepas dari metode penelitian karena metode penelitian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian juga digunakan untuk menggali, mengolah serta merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian yang harus digunakan harus tepat supaya dapat menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>[1]</sup>

### Pendekatan Masalah

Ada beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum, pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>[2]</sup>

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>[6]</sup> Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) HIR & RBg
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/2008

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua implikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>[7]</sup>

### Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapat gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan

pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>[8]</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>[9]</sup> Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.<sup>[10]</sup> Sehingga metode deduksi adalah menyimpulkan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan terkait.

## Pembahasan

### 1) Kekuatan Pembuktian Perjanjian Adat Terhadap Wanprestasi Dalam Hak Numpang Karang

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia yang satu dengan yang lain saling berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan. Dari interaksi antar manusia inilah yang kemudian menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut timbul supaya salah satu pihak bisa memperoleh apa yang diinginkannya dengan bantuan orang lain. Perjanjian yang dilakukan bisa saja perjanjian yang bersumber pada KUHPerdota dan perjanjian yang bersumber dari hukum adat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, seringkali ditemukan suatu perbuatan hukum baik itu perjanjian, jual beli, pembagian warisan serta hubungan-hubungan lainnya yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku di setiap daerah, seperti halnya dalam skripsi ini yang membahas mengenai perjanjian adat. Hukum adat menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>[11]</sup>

Hak numpang karang menurut Pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disingkat KUHPerdota adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Apabila seorang pemilik tanah yang

bertempat tinggal di tanah itu (= mempunyai rumah di atas tanah itu) memberi izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya di atas tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut numpang.<sup>[12]</sup> Juga terjadi suatu transaksi numpang apabila seorang pemilik pekarangan mengizinkan orang lain membuat rumah untuk didiami sendiri di atas pekarangannya. Dalam transaksi ini orang yang mendapat izin untuk membuat rumah di atas tanah orang lain itu, disebut numpang atau magersari (Jawa), lindung atau indung (Priangan).<sup>[13]</sup>

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>[14]</sup> Menurut Yahya Harahap bahwa hakim mewajibkan beban pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan yang dikemukakannya.<sup>[15]</sup> Prinsip itu merupakan pangkal dan patokan pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata, yakni siapa yang mengemukakan sesuatu wajib membuktikannya. Aturan umum yang mengatur mengenai beban pembuktian yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdota dan pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg.

Untuk membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut maka pihak yang berperkara di dalam persidangan dapat mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan dalilnya. Alat bukti yang dapat diajukan ke muka persidangan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdota yaitu:

Alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Hukum perjanjian adat berbeda dengan hukum perjanjian barat. Perbedaan yang nampak antara hukum perjanjian barat dengan hukum perjanjian adat ialah terletak pada dasar kejiwaannya. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong menolong. Perjanjian menurut paham barat menerbitkan perikatan sedangkan menurut paham adat untuk mengikatnya perjanjian harus ada tanda pengikat.<sup>[16]</sup>

Perjanjian yang dibuat dengan dasar hukum adat dilakukan secara lisan tidak tertulis seperti halnya perjanjian yang didasarkan pada hukum Eropa. Dalam hukum adat, seseorang dengan rela akan memberikan pinjaman berupa tanah untuk ditumpangi sementara oleh orang lain baik itu saudara, kerabat ataupun tetangga tanpa melakukan perjanjian secara tertulis. Meskipun tanah yang ditumpangi tersebut digunakan oleh orang lain dalam waktu yang cukup lama. Perjanjian dalam hukum adat dilakukan secara lisan karena hukum adat sebagian besar tidak tertulis seperti halnya hukum Eropa. Budaya dalam hukum Eropa tidaklah sama dengan hukum adat. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan mereka.

Pada masyarakat Eropa memiliki budaya tulis, sosialisasi nilai, azas, dan norma hukum mereka dilakukan

melalui tulisan baik yang berbentuk undang-undang, perjanjian/kontrak, traktat dan yurisprudensi, bahkan kebiasaan-kebiasaan sebagai sumber hukum. Jadi, tidak heran jika sumber hukum mereka yang pertama dan utama adalah undang-undang. Bentuk tertulis ini juga terlihat dalam HIR bahwa bukti pertama dan utama adalah tulisan<sup>[17]</sup>

Pada masyarakat hukum adat, perbuatan hukum yang dilakukanpun sebagian besar masih melandaskan pada hukum adat di daerahnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>[18]</sup> Dari pengertian mengenai masyarakat hukum adat ini dinyatakan bahwa dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang. Pimpinan dalam hukum adat ini dikenal dengan ketua adat.

Pada putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008 memutus masalah yang timbul dalam masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam melakukan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai numpang karang. Numpang karang terjadi apabila ada seseorang yang bertempat tinggal di atas tanah milik orang lain. Sedangkan hak numpang karang terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang yang numpang untuk bertempat tinggal di atas tanah miliknya.

Hak numpang karang tidak hanya dikenal di daerah Makassar seperti dalam kasus yang diputus oleh MA tersebut, tetapi di daerah lain juga dikenal mengenai hak numpang karang. Dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal istilah *magersari* untuk menyebut seseorang tidak memiliki tanah pekarangan tempat tinggal, diberi izin untuk tinggal dan membangun rumah di atas tanah pekarangan orang lain tanpa dipungut uang sewa atau pembayaran lain. Tradisi *magersari* merupakan perwujudan dari sistem tolong-menolong yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah pedesaan Jawa.<sup>[19]</sup>

Selain itu, di daerah Jawa Timur yaitu Bondowoso tepatnya di desa Prajekan Kidul kecamatan Prajekan juga dijumpai ada seseorang yang bertempat tinggal di atas tanah milik orang lain. Hak numpang karang di daerah Bondowoso yaitu di desa Prajekan Kidul dikenal dengan istilah *ngampong enneng karang* yang merupakan bahasa daerah Madura yang berarti "numpang untuk menempati tanah pekarangan". Istilah hak numpang karang di desa Prajekan Kidul menggunakan bahasa daerah Madura karena mayoritas penduduk di daerah tersebut merupakan suku Madura.

Hak numpang karang di desa Prajekan Kidul ini terjadi apabila ada seseorang yang bertempat tinggal di atas tanah milik orang lain. Sedangkan untuk rumah yang ditempati tersebut merupakan milik dari orang yang numpang. Rumah yang ditempati di atas tanah milik orang lain tersebut merupakan rumah yang tidak permanen yang terbuat dari kayu, bambu ataupun papan. Selain itu, ada juga seseorang yang bertempat tinggal di atas tanah sekaligus rumah milik orang lain. Untuk orang yang

menumpang di atas tanah sekaligus rumah milik orang lain hanya berkewajiban untuk membayar sendiri tagihan listrik yang digunakan oleh orang yang menumpang.

*Ngampong enneng karang* diberikan izin oleh pemilik tanah kepada orang yang menumpang atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong sesama manusia. Orang yang memiliki kecukupan dalam bidang ekonomi akan berusaha membantu orang lain yang membutuhkan. Tolong menolong merupakan ciri khas dari masyarakat hukum adat di Indonesia. Tolong menolong ini dilakukan bukan karena sebelumnya orang yang numpang pernah menolong dirinya terlebih dahulu tetapi mereka merasa harus membantu kepada orang yang membutuhkan bantuannya. Dorongan bagi seseorang untuk berbuat tolong menolong bukanlah sebenarnya didasarkan karena sudah ada atau belum ada karya budi yang diterima dari orang lain, tetapi dikarenakan memang seharusnya berbuat sedemikian menurut hukum adat.<sup>[20]</sup> Oleh karena itu, secara ikhlas pemilik tanah memberikan izin kepada orang yang meminta untuk numpang di atas tanah pekarangan miliknya. Sedangkan orang yang numpang di atas tanah milik orang lain terkadang memberikan imbalan berupa tenaga ataupun bantuan secara cuma-cuma apabila pemilik tanah tersebut mengadakan suatu acara.

Bukan berarti karena perjanjian yang dilakukan dengan lisan kemudian hal ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat. Setiap daerah memiliki adat masing-masing dan setiap adat memiliki pemimpin yaitu ketua adat. Ketua adat pasti akan mengetahui hukum adat ataupun kebiasaan apa saja dan bagaimana saja yang hidup di daerahnya. Pada perkara ini, pihak pemohon kasasi tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara Sulemang dengan Sagala Dg Rikong serta adanya izin dari Sulemang untuk menempati tanah sengketa maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Wanprestasi ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum adat apabila menemui suatu masalah biasanya akan diselesaikan melalui musyawarah secara rukun dan damai dengan kesaksian dari pemuka adat setempat. Musyawarah tersebut tidak selalu memperoleh jalan damai. Apabila tidak dapat dilakukan dengan jalan perdamaian maupun musyawarah secara kekeluargaan, maka pihak yang merasa dirugikan tidak jarang akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Perjanjian adat dilakukan dengan dasar kejiwaan kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat tolong menolong. Karena dasar kejiwaan tersebut, masyarakat hukum adat sudah terbiasa melakukan hubungan hukum hanya dengan perjanjian secara lisan. Meskipun menggunakan dasar kejiwaan kekeluargaan, terkadang masih ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan mengenai hak numpang karang yaitu seperti dalam kasus yang diputus oleh MA pada putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008. Terjadinya wanprestasi atau

ingkar janji terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan cenderung lebih besar. Ketika ahli waris pemilik tanah menginginkan tanah yang ditumpanginya oleh ahli waris dari orang yang menumpang di atas tanah sengketa meminta tanah tersebut tetapi ahli waris pemilik tanah tidak dapat memperoleh haknya kembali.

Seseorang dikatakan menumpang di atas tanah orang lain apabila secara nyata-nyata orang tersebut memang benar bertempat tinggal di atas tanah milik orang lain. Pada putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008 berkaitan dengan hak numpang karang bahwa termohon kasasi I maupun termohon kasasi II memang benar menumpang di atas tanah milik pemohon kasasi. Hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan pertama dan kedua pemohon kasasi pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar bahwa tanah yang dimiliki oleh pemohon kasasi merupakan pemberian dari orang tuanya yaitu Sulemang sebagai tanah warisan. Pada gugatannya, pemohon kasasi juga telah menyebutkan batas-batas dari tanah yang disengketakan. Selain itu, tanah yang menjadi obyek sengketa memang sudah terdaftar dalam buku tanah desa atas nama Sulemang selaku orang tua dari pemohon kasasi serta tidak ada perubahan atas nama dalam buku tanah desa tersebut. Oleh karena itu, apabila ada orang lain yang bertempat tinggal di atas tanah milik Sulemang maka orang tersebut bisa dikatakan menumpang.

Jika bukti kepemilikan tanah yang terdaftar dalam buku tanah desa tidak dapat dijadikan dasar maka hakim dapat meminta pendapat ahli. Menurut M. Yahya Harahap bahwa apabila dari hasil pemeriksaan, hakim atau para pihak berpendapat ada hal-hal yang belum jelas dan satu-satunya cara yang dianggap mampu memperjelasnya hanya berdasarkan laporan atau pendapat ahli, dapat diangkat seorang ahli yang benar-benar kompeten memiliki keahlian berdasarkan pengetahuan, pelatihan, atau pengalaman yang dimilikinya, melebihi orang biasa. [21]

Pendapat ahli pada kasus yang diputus oleh MA ini yaitu hakim dapat meminta pendapat dari ketua adat di daerah hukum hakim berada ataupun pihak yang berperkara yaitu pemohon kasasi menghadirkan ketua adat untuk menguatkan dalilnya bahwa memang benar di daerah tersebut terdapat hukum adat yang memperbolehkan adanya perjanjian adat secara lisan. Mengangkat ahli seorang ketua adat di mana obyek sengketa itu berada karena ketua adatlah yang lebih mengetahui kebiasaan maupun hukum-hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di daerahnya. Dari pendapat ketua adat setempat, hakim dapat mengetahui serta menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian lisan dalam hak numpang karang yang sebelumnya kurang dimengerti ataupun kurang jelas. Dengan hadirnya ketua adat di persidangan setidaknya dapat membantu seorang hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan masalah hukum adat.

Perjanjian adat mempunyai kekuatan pembuktian serta dapat dibuktikan meskipun para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah meninggal. Cara membuktikannya bukan dengan menghadirkan saksi karena terkadang masyarakat yang melakukan perjanjian secara lisan dalam melakukan perjanjian adat tanpa menggunakan saksi. Jika mendatangkan saksi pasti akan mengalami kesulitan apalagi perjanjian yang dilakukan pun pada zaman dahulu selain itu

tidak semua hukum adat di daerah itu dalam melakukan perjanjian menggunakan saksi. Pihak yang berperkara dapat membuktikan dengan cara bahwa di tempat obyek sengketa berada memang terdapat perjanjian adat yang dilakukan tanpa ada saksi dan tidak tertulis. Untuk membuktikan ini, keterangan ketua adat sangat membantu. Dengan terbuktinya bahwa perjanjian adat memang hidup di daerah tersebut maka dapat dibenarkan bahwa telah terjadi suatu perjanjian adat serta perjanjian adat memang dibenarkan keberadaannya.

Selain mendengar keterangan yang disampaikan oleh ketua adat, hakim dalam memeriksa perkara perdata di bidang hukum adat juga harus tetap melihat bukti kepemilikan dari obyek sengketa. Bukti kepemilikan juga cukup penting berkaitan dengan pemilik sah atas obyek sengketa. Selain itu dengan adanya bukti yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan untuk menghindari adanya penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan dasar menggunakan perjanjian adat. Padahal perjanjian adat yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan, banding maupun kasasi tidak pernah ada.

## 2) Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim MA Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 110 K/Pdt/2008

Keberadaan hukum adat di dalam konstitusi Negara Indonesia, dijelaskan pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945), bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 diajukan oleh pemohon kasasi yang sebelumnya merupakan penggugat di Pengadilan Negeri Takalar yaitu Maleng Dg Ruppa. Pemohon kasasi ini adalah ahli waris dari Sulemang orang tuanya. Semasa hidup orang tua pemohon kasasi, Sagala Dg Rikong pernah meminta izin kepada Sulemang untuk menumpang sementara di atas tanah miliknya yang saat ini menjadi tanah sengketa antara Maleng Dg Ruppa (untuk selanjutnya disebut pemohon kasasi) dengan Kasimeng Dg Jarre (untuk selanjutnya disebut dengan termohon kasasi I) dan Aripudin Dg Gassing (untuk selanjutnya disebut dengan termohon kasasi II). Termohon kasasi I merupakan menantu Sagala Dg Rikong dan termohon kasasi II merupakan anak termohon kasasi I.

Sengketa ini muncul setelah pihak termohon kasasi I dan termohon kasasi II menunjukkan itikad buruknya mengakui dan mempertahankan tanah sengketa tersebut setelah mengetahui bahwa pihak pemohon kasasi akan menggunakan tanah tersebut kembali. Dalam perjanjian terdahulu antara orang tua pemohon kasasi dan mertua termohon kasasi I bahwa orang tua pemohon kasasi mengabdikan permintaan izin dari mertua termohon kasasi I dengan syarat apabila sewaktu-waktu bila diperlukan, mertua termohon kasasi harus mengembalikan dan

mengosongkan tanah sengketa secara sukarela dan tanpa beban apapun. Orang tua dari termohon kasasi I bersama termohon kasasi I membangun rumah di atas tanah sengketa. Setelah Orang tua dari termohon kasasi I meninggal rumahnya ditempati oleh termohon kasasi sampai sekarang serta sekitar tahun 1995 termohon kasasi membangun rumah dan bertempat tinggal di atas tanah sengketa tanpa persetujuan dari pemohon kasasi.

Dalam usaha untuk memperoleh kembali tanah sengketa tersebut maka pemohon kasasi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar yang kemudian dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan terakhir mengajukan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar. Dari beberapa upaya hukum tersebut sampai dikeluarkannya putusan MA Nomor 110 K/Pdt/2008 bahwa MA tidak mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi dengan pertimbangan hukum bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa.

Perjanjian mengenai hak numpang karang sebagian besar terjadinya secara lisan antara pemilik tanah dengan orang yang akan menumpang. Perjanjian yang dilakukan pun secara lisan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi. Hukum adat dalam pelaksanaannya masih melandaskan semua perbuatan hukumnya kepada rasa tolong menolong dan kekeluargaan. Hakim dapat mencari fakta-fakta yang lain berkaitan dengan perjanjian adat diantara masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Jika pada tahun terjadinya perjanjian antara Sulemang dengan Sagala Dg Rikong memang dikenal adanya perjanjian adat maka hakim harus mempertimbangkan kembali hukum adat tersebut dengan kasus yang ditanganinya supaya dalam menjatuhkan putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan.

Pada putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008 dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengharuskan adanya saksi penggugat yang harus menerangkan tentang dalil penggugat mengenai adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah yang menjadi obyek sengketa. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim ini tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku karena hakim tidak menggali hukum adat yang hidup di daerah tersebut. Padahal tidak hanya di Makassar saja dikenal dengan adanya hak numpang karang, di daerah lain juga dikenal dengan adanya hak numpang karang. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan bahwa hakim belum memahami hukum adat yang ada di daerah hukum hakim tersebut. Padahal dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keberadaan hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu selama perjanjian adat mengenai hak numpang karang diakui keberadaannya oleh ketua adat maupun masyarakat adat setempat maka pertimbangan hukum bertentangan dengan hukum adat setempat.

Hak numpang karang terjadi atas dasar tolong menolong dan rasa kekeluargaan serta perjanjian yang terjadi antara pemilik tanah dengan orang yang akan menumpang pun hanya sebatas perjanjian secara lisan. Jadi,

hakim dalam perkara perdata dibidang hukum adat haruslah hakim yang mampu menggali hukum adat yang berlaku di daerahnya serta bertanggung jawab dan memiliki budi yang luhur supaya dalam mengambil putusan tidak merugikan salah satu pihak sehingga keadilan dalam penegakan hukum tercapai.

## Kesimpulan dan Saran

1. Perkara hukum adat yang diselesaikan melalui lembaga peradilan menuntut supaya hakim mampu untuk menggali hukum adat yang tumbuh, hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Perjanjian lisan dalam hak numpang karang apabila terjadi wanprestasi masih dapat dibuktikan meskipun perjanjian itu dilakukan secara lisan. Berdasarkan peraturan dalam hukum acara perdata bahwa bukti yang pertama kali dipakai dalam masalah perdata adalah tulisan. Bukti tulisan ini pada putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008 dapat diketahui dari tanah sengketa yang telah terdaftar dalam buku tanah desa atas nama Sulemang selaku orang tua dari pemohon kasasi. Kemudian saksi yang dihadirkan dalam persidangan kurang menguatkan dalil gugatan dari penggugat dan penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tentang adanya izin dari Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati tanah sengketa maka hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka hakim harus menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim dapat meminta keterangan atau pendapat ahli berkaitan dengan hal ini yaitu hakim dapat mendatangkan ketua adat yang mengerti dan paham mengenai hukum adatnya. Jadi, kekuatan pembuktian perjanjian adat dapat dibuktikan dengan cara hakim dapat menggali hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat daerah hukum hakim serta keterangan ahli yaitu ketua adat yang lebih mengetahui tentang hukum adat yang berkembang di daerahnya.
  2. Putusan MA nomor 110 K/Pdt/2008 tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku sebab dalam hukum adat diakui adanya perjanjian yang berkaitan dengan tanah dilakukan secara lisan termasuk juga dengan hak numpang. Sedangkan pada pertimbangan hukum hakim beralasan bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan tentang adanya izin yang diberikan oleh Sulemang kepada Sagala Dg Rikong untuk menempati obyek sengketa. Padahal dalam hukum adat suatu perjanjian yang dilakukan itu atas dasar pada rasa tolong menolong dan kekeluargaan serta pengaruh dari ajaran agama yang mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal membantu sesama manusia yang saling membutuhkan.
- Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran kepada hakim sebagai penegak hukum maupun kepada masyarakat bahwa dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum adat sebaiknya:
- a. Apabila suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan terdapat suatu sengketa dan diproses dalam persidangan maka pihak yang merasa dirugikan haknya dapat

- mendatangkan ketua adat dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa perjanjian lisan memang telah menjadi kebiasaan masyarakat hukum adat dalam melakukan perjanjian.
- b. Kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakat sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam hal melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis meskipun hanya ditanda tangani oleh pihak yang berjanji.
- c. Apabila masih ada kesempatan untuk melakukan PK (Peninjauan Kembali) sebaiknya dilakukan PK sebab alat bukti tulisan yaitu tanah yang telah terdaftar dalam buku tanah desa dalam putusan ini belum diajukan sebagai alat bukti.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan, memberikan nasehat dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Abdurrahman, Muslan.2009.*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*.Malang: UMM Press.
- [2] Hadikusuma, Hilman.1981.*Hukum Ketatanegaraan Adat*.Bandung:Alumni.
- [3] Hadikusuma, Hilman.1990.*Hukum Perjanjian Adat*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- [4] Harahap, M.Yahya.2009.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta:Sinar Grafika.
- [5] Marzuki, Peter Mahmud.2010.*Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana.
- [6] Muhammad, Bushar.2004.*Pokok-Pokok Hukum Adat*.Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- [7] Nyoman Nurjaya, I.2004.*Magersari: Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*.Malang: UM Press.
- [8] Prodjodikoro, Wirjono.2000.*Azas-Azas Hukum Perjanjian*.Bandung:CV Mandar Maju.
- [9] R. Soepomo.2003.*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- [10] Rato, Dominikus.2009.*Pengantar Hukum Adat*.Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- [11] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.2002.*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*.Bandung:CV Mandar Maju.
- [12] Subekti.1985.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Jakarta:PT Intermasa.

- [2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93
- [3] *Ibid*, hlm. 93
- [4] *Ibid*, hlm. 95
- [5] *Ibid*, hlm. 94
- [6] *Ibid*, hlm. 141
- [7] *Ibid*, hlm. 141
- [8] *Ibid*, hlm. 171
- [9] *Ibid*, hlm. 171
- [10] *Ibid*, hlm. 47
- [11] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 15-16
- [12] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 103
- [13] *Ibid*, hlm. 119-120
- [14] <http://lawfile.blogspot.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html> diakses terakhir tanggal 16 April 2013 pukul 11.28 WIB
- [15] M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 496
- [16] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 4
- [17] Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 173
- [18] *Ibid*, hlm. 107
- [19] I Nyoman Nurjaya, *Magersari: Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang, 2004, hlm.20
- [20] Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 28
- [21] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 779

[1] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127